



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa/Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KERJA
SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama -sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
10. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama.
11. Pihak ketiga adalah lembaga/badan hukum/perorangan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kerja sama dengan desa.
12. Peraturan bersama adalah ketentuan yang dibuat bersama antara pihak-pihak yang bekerja sama dan bersifat mengikat.
13. Badan Kerja sama adalah badan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II
OBYEK KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara :
 - a. desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
 - b. desa dengan desa, lain kecamatan dalam satu Daerah;
 - c. desa dengan desa, lain Daerah.
- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan;
 - b. desa dengan pihak ketiga dalam satu Daerah;
 - c. desa dengan pihak ketiga lain Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP BIDANG KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang perekonomian masyarakat desa;
 - b. bidang pelayanan pendidikan;
 - c. bidang kesehatan;
 - d. bidang sosial budaya;
 - e. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. bidang pemanfaatan sumber daya alam;
 - g. bidang pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan :
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 4

- (1) Rencana Kerja sama dibahas dalam rapat musyawarah desa.
- (2) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. bidang kerja sama ;
 - b. jangka waktu kerja sama ;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerja sama ;

- d. sanksi atas pelanggaran kerja sama ;
 - e. pelaksana kerja sama;
 - f. biaya pelaksanaan kerja sama;
 - g. hasil dan manfaat kerja sama.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

Pasal 5

Peraturan Bersama tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V BADAN KERJA SAMA Pasal 6

- (1) Para pihak yang melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membentuk Badan Kerja sama.
- (2) Badan Kerja sama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dari desa dan atau pihak ketiga yang mengadakan Kerja sama.
- (3) Ketua Badan Kerja sama dipilih melalui musyawarah oleh anggota Badan Kerja sama.
- (4) Penanggung jawab Badan Kerja sama adalah masing-masing Kepala Desa dan atau pimpinan pihak ketiga yang melaksanakan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Badan Kerja sama bertugas melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam isi peraturan bersama.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama disampaikan pada akhir periode kerja sama kepada masing-masing kepala desa dan atau pimpinan pihak ketiga dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja sama.
- (3) Sekretariat Badan Kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Badan kerja sama.

BAB VI
PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Perubahan, penundaan dan/atau pembatalan terhadap kerja sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama, dan dituangkan dalam Peraturan Bersama.
- (2) Perubahan, penundaan dan/atau pembatalan terhadap kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD masing-masing dan/atau pihak ketiga.
- (3) Perubahan, penundaan dan/atau pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Bupati berwenang mengadakan perubahan, penundaan dan/atau pembatalan terhadap kerja sama desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Penyelesaian perselisihan para pihak yang bekerja sama dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.
- (3) Perselisihan kerjasama desa dengan desa lain pada daerah yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan bersama antar Bupati.

Pasal 13

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga lain Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Apabila salah satu pihak tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kerjasama antar Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Januari 2007

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

ttd

MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengadakan kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama desa dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan antara desa dengan desa lain dan antara desa dengan pihak ketiga sehingga kerja sama tersebut berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kerja sama antar Desa/Kelurahan perlu diganti.

Dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan kerja sama desa maka perlu dilakukan pengaturan kerja sama mengenai ruang lingkup, bidang-bidang, tata cara dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul akibat adanya kerja sama tersebut.

Badan Kerja sama dapat dibentuk oleh para pihak yang mengadakan kerja sama. Pembentukan Badan Kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
Cukup Jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
Cukup Jelas
Angka 6
Cukup Jelas
Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga pemerintah (Perangkat Daerah) dan lembaga swasta.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan meliputi peng-aturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.

Kegiatan penyelenggaraan pembangunan meliputi pem-berdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa.

Kegiatan penyelenggaraan kemasyarakatan meliputi pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bidang kerja sama yang dimaksud adalah sebagai-mana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Apabila kerja sama tersebut menghasilkan keuntungan finansial maka keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam APBDes sebagai bagian Pendapatan Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud mendapat persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus yang membahas rencana kerja sama tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pembentukan Badan Kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan tertulis dari pihak ketiga adalah persetujuan secara tertulis dari pimpinan pihak ketiga atau secara pribadi apabila pihak ketiga tersebut merupakan perorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan keresahan masyarakat yaitu hal-hal yang berdasarkan kajian dipandang berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antar warga dalam satu desa, antara warga desa dengan warga desa lain dan/atau antara warga dengan pihak ketiga.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Keterangan mengenai tata cara penyelesaian perselisihan kerjasama desa dengan desa lain Daerah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Terhadap penyelesaian per-selisihan melalui pengadilan, pihak desa diwakili oleh kepala desa dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas